

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara merupakan Organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk hidup bersatu pada daerah dan teritorial tertentu serta memiliki pemerintahan yang berdaulat (Moh Mahfud MD 2000). Dalam tatanan ketatanegaraan minimal ada tiga tugas negara untuk menjamin eksistensi warga negaranya. *Pertama*, negara harus memberikan perlindungan kepada penduduk dalam wilayah tertentu. *Kedua*, Negara mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat di bidang Sosial, Ekonomi, dan Kebudayaan. *Ketiga*, Negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem Yudisial yang menjamin keadilan dasar dalam hubungan kemasyarakatan (Amrah Muslimin, 1985).

Indonesia merupakan Negara yang memberikan jaminan secara konstitusional terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Salah satu perwujudan prinsip kedaulatan rakyat tersebut adalah melalui diselenggarakannya suatu pemilihan umum (Pemilu). Di Negara demokrasi Pemilihan Umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, untuk itu pemilihan umum perlu di selenggarakan lebih berkualitas dengan Partisipasi masyarakat (rakyat) seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan azaz langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan di dalam pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas dan legitimasi. Indonesia sebagai salah satu Negara yang menganut paham demokrasi sudah melaksanakan pemilihan umum sebanyak sebelas kali pemilihan umum.

Pemilu untuk pertama kalinya diselenggarakan tahun 1955. Setelah itu ada masa vakum yang cukup lama (kurang lebih enam belas tahun) sampai diselenggarakan pemilu kedua pada tahun 1971. Pemilu kedua ini digelar dalam konteks politik yang berbeda, karena ada proses transfer kekuasaan dari rezim Soekarno kerezim Orde Baru pada tahun 1966. Rezim Orde Baru cukup konsisten menjalankan pemilu secara regular lima tahunan mulai dari 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. 1999, 2004, 2009 dan tahun 2014 Setelah era kekuasaan Orde Baru berakhir tahun 1998, maka penyelenggaraan pemilu dipercepat dari jadwal yang seharusnya, tahun 2002 menjadi tahun 1999. Namun, perubahan konstelasi politik, memaksa Presiden Habibie untuk menyelenggarakan Pemilu pada tahun 1999. Pemilu 1999 di ikuti oleh Pemilu tahun 2004, 2009 dan tahun 2014.

Menurut Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah undanmg-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang. pemilihan secara langsung di kabupaten Kampar pemilihan dilakukan sekali dalam lima tahun yang pertama dilakukan semenjak tahun 2006,2011 dan 2017.

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar baru tiga kali dipilih langsung oleh rakyat, masyarakat Kampar harus berpartisipasi dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati untuk lima tahun ke depan agar kabupaten Kampar lebih maju daripada kabupaten yang lain dan masyarakat lebih sejahtera.

Pengertian Partisipasi Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu dihadapkan oleh berbagai pilihan, baik itu pilihan untuk hidupnya sendiri maupun untuk lingkungan masyarakat. Setiap individu yang hidup dan tinggal bersama individu lainnya memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihan yang berpengaruh dalam hidupnya maupun lingkungan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dan kepercayaan dalam semua pemilihan umum merupakan syarat penting bagi penyelenggaraan pemilihan umum yang berhasil dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara menuju cita-cita kemerdekaan.

Suatu bentuk partisipasi masyarakat yang mudah untuk dilihat adalah pada proses pemilihan umum, karena proses pemilihan umum merupakan salah satu bentuk Partisipasi masyarakat langsung dari rakyat dan merupakan indikasi dari tingkat Partisipasi politik rakyat itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum sangat dibutuhkan oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem politik dan biasanya untuk Negara-negara yang sedang berkembang, dimana sebagian besar rakyat nya belum memiliki kematangan yang cukup dalam politik. Setiap masyarakat dari suatu Negara memiliki budaya politik sendiri, demikian pula halnya dengan individu-individu yang hidup ditengah-tengah masyarakat itu senantiasa memiliki orientasi maupun persepsi terhadap sistem politiknya.

Komisi Pemilihan Umum (KAMPUNG U) harus berupaya meningkatkan Partisipasi politik di dalam masyarakat. Partisipasi diartikan sebagai orang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan. Oleh karena itu, partisipasi politik secara umum dapat dinyatakan sebagai orang-orang yang berperan serta dalam kegiatan politik. Kegiatan politik tentu mempunyai keanekaragaman dari sisi bentuk dan substansi, salah satu kegiatan politik adalah partisipasi politik masyarakat pada saat menjalankan hak dan kewajibannya untuk memilih para wakil rakyat melalui pemilu legislatif baik legislatif tingkat pusat maupun pada tingkat daerah serta pemilu kepala daerah. Partisipasi politik masyarakat menjadi indikator penentu untuk melihat keberhasilan dari suatu kegiatan politik yang telah diagendakan secara sistematis dan terstruktur oleh pemerintah.

Adapun kandidat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kampar tahun 2017 sebagai berikut

- a. Muhammad Amin – Muhammad Saleh diusung Partai DEMOKRAT-HANURA
- b. Zulher Dasril Affandi diusung Partai PDIP-PAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Aziz Zainal - Catur Sugeng Susantor diusung Partai GOLKAR-NASDEM-PKB-GERINDRA-PPP-PKB
- d. Juwair - Bardansya Harahap dari Calon Independent
- e. Rahmad Jevary Juniardo – Khairudin dari Calon Independent

Panitian Pemungutan Suara PPS adalah panitia yang di bentuk oleh Kabupaten atau kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Desa. Dalam hal ini PPS yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten Kampar hususnya di desa kampung panjang kecamatan Kampar Utara.

Masyarakat masih melihat proses pemilu sebagai sebuah ajang pencapai kekuasaan dan tidak memberi manfaat untuk perbaikan kedepan disebabkan para calon Bupati dan Wakil Bupati sering mengubar janji yang tidak dipenuhi, akibatnya pada pelaksanaan pemilu masyarakat kurang peduli karena menganggap proses pemilu hanya buang-buang waktu dan tidak mempunyai manfaat, sehingga masyarakat sudah mulai apatis sehingga berpandangan bahwa siapa pun yang nantinya bakal terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati tidak akan membawa pengaruh apapun terhadap hidupnya, selain dari pada itu kelompok ini juga berpandangan bahwa calon Bupati dan Wakil Bupati itu-itu saja. Jadi kalau calon itu terpilih, akan sama saja keadaan dengan sebelumnya.

Dalam kaitannya dengan aspek politik, pemberdayaan terkait dengan upaya pembentukan masyarakat (*society*) yang mandiri sebagai elemen penting dari sebuah negara demokrasi. Masyarakat sipil (*civil society*) secara institusional dapat diartikan sebagai pengelompokan dari anggota-anggota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat dengan bebas dan legalitas bertindak aktif dalam wacanan praktis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya (Suparjan dan Hempri Suyatno. 2003).

Bertitik tolak dari tersebut di atas, maka strategi penguatan masyarakat sipil ditujukan ke arah pembentukan masyarakat politik yang demokratis, partisipatoris dan reflektif. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah melakukan upaya secara sungguh-sungguh suatu ruang potensi aspiratif dalam masyarakat, sekaligus melakukan kritik secara terus-menerus terhadap ketimpangan yang terjadi.

Namun ironisnya meskipun pada tingkat persaingan memperebutkan pengaruh dapat diibaratkan menghalalkan segala cara untuk memperoleh kemenangan, tetapi setelah mereka mendapatkan kedudukan yang diinginkan, mereka dengan mudah melakukan *deal-deal* politik dengan bekas lawan.

Pada umumnya pemahaman demokrasi dimensi empirik lebih dikenal dalam masyarakat, karena lebih sering terlibat langsung. Dalam contoh yang ada adalah yang menyangkut kedaulatan rakyat, yang diwujudkan dalam Pemilu yang bebas dan persaingan antara partai politik untuk merebut simpati masyarakat.

Dalam suatu Politik Demokrasi, kehadiran Pemilu yang bebas dan adil (*free and fair*) adalah suatu keniscayaan. Bahkan sistem politik apapun yang diterapkan oleh suatu negara, seringkali menggunakan Pemilu sebagai klaim demokrasi atas sistem politik yang dibangunnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilu berlangsung secara demokratis, jujur dan adil bergantung beberapa faktor, yaitu :

1. Lembaga penyelenggara Pemilu Independen,
2. Sistem hukum Pemilu demokratis
3. Dilaksanakan secara egaliter
4. Tidak diskriminatif
5. Implementatif
6. proses dan prosedur Pemilu berjalan baik,
7. Luasnya tingkat pendidikan pemilih bagi masyarakat

Salah satu pilar penting demokrasi adalah partisipasi. Jika demokrasi diartikan secara sederhana sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari- dan untuk rakyat, maka Partisipasi merupakan sarana di mana rakyat dapat menentukan siapa yang memimpin melalui pemilihan umum, dan apa yang harus dikerjakan oleh pemimpin (pemerintah) melalui keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan politik yang mengikat rakyat banyak.

Dalam hubungannya dengan pengembangan demokrasi, Partisipasi masyarakat sebenarnya tidak hanya sebatas dalam proses menentukan pemimpin dan apa yang harus dilakukan oleh pemimpin, tetapi juga menentukan proses demokrasi itu sendiri.

Melalui Partisipasi aktif warga Negara dalam Pemilihan langsung maka akan memperkuat legitimasi seorang pemimpin karena ia dipilih langsung oleh rakyatnya. Elit politik atau partai politik tidak bisa lagi menjatuhkan seenaknya seorang pemimpin karena ia merupakan pilihan rakyat. Salah satu persoalan utama yang sedang dihadapi oleh penyelenggara pemilu di Desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampung Panjang adalah masih tingginya angka tidak kehadiran masyarakat dalam memilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati. Dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah DPT Per-TPS Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Kampung. Panjang

No.	TPS	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	TPS 1	185	195	380
2.	TPS 2	199	219	418
3.	TPS 3	124	141	265
Jumlah		508	555	1063

Sumber: PPS Desa Kampung Panjang 2017

Dari Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah DPT Desa Kampung Panjang Per-TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar 2017 pda TPS 1 Berjumlah 380 Orang dengan jumlah laki-laki 185 Orang dan Perempuan 195 orang. Pada TPS 2 Berjumlah 418 orang dengan jumlah laki-laki 199 orang dan perempuan 219 orang. Dan pada TPS 3 berjumlah 265 orang dengan jumlah laki-laki 124 dan perempuan 141 orang. Dengan demikian jumlah keseluruhan DPT Desa Kampung Panjang 1063 orang.

Tabel 1.2 Jumlah Pemilih yang mnggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Kampung. Panjang

No.	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1.	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih	387	459	852	79%
2.	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang Tidak menggunakan Hak Pilih	121	96	217	21%
Jumlah		508	555	1063	100%

Sumber : PPS Desa Kampung Panjang 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari table 1.2 diatas dapat diketahui jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan Hak Pilih sebanyak 852 dengan persentase 79% sedangkan Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang Tidak menggunakan Hak Pilih sebanyak 211 orang dengan persentase 21%, Menurut peneliti jumlah pemilih yang mnggunakan hak pilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2017 berdasarkan jenis kelamin di desa kampung panjang sudah termasuk tinggi.

Tabel 1.3 Jumlah Partisipasi Masyarakat pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kampar tahun 2017 Berdasarkan TPS di Desa Kampung.Panjang

No	Uraian	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah
1	Jumlah pemilih yang hadir di TPS	302	343	201	846
2	Jumlah pemilih yang tidak hadir di TPS	78	75	64	217
Jumlah		380	418	265	1063

Sumber: PPS Desa Kampung Panjang 2017

Dari table 1.3 diatas dapat diketahui jumlah yang hadir di TPS 1, adalah 302 orang sedangkan yang tidak hadir sebanyak 78 orang. Pada TPS 2 yang hadir sebanyak 343 orang dan yang tidak hadir sebanyak 75 orang. Dan pada TPS 3 yang hadir sebanyak 201 orang dan yang tidak hadir sebanyak 64 orang Dan jumlah keseluruhan 1063.

Dapat kita pahami bahwa partisipasi politik merupakan suatu rangkain kegiatan yang, melibatkan peran serta masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar 2017 di Desa Kampung Panjang”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar di desa Kampung Panjang Tahun 2017?
- b. Apa saja Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih desa Kampung Panjang?

1.3 Tujuan Peneliti

- a. Untuk mengetahui kehadiran pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar di desa Kampung panjang tahun 2017.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih di TPS desa Kampung Panjang.

1.4 Manfaat Peneliti

- a. Temuan yang dihasilkan peneliti diharapkan memberikan kontribusi (kegunaan) dalam pengembangan keilmuan terutama yang berkaitan langsung dengan kegiatan sosial politik masyarakat atau sosiologi politik.
- b. Kontribusi penelitian tidak hanya dalam memperkaya khasah teori,tetapi hasil temuan yang diolah secara propesiobal, diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam merancang level kebijakan mengenai proses pemilihan kepala daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar pembahasan dalam penulisan ini dibagi atas enam pokok bahasan (Bab) dan masing-masing bab sub bab, sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pembuka dari penulisan skripsi ini yang antara lain Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Mafaat Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulisan akan menyajikan teori yang melandasi penulisan, penelitian pendahuluan, Pandangan Islam tentang konsep penelitian, Kerangka Berfikir, Konsep Operasional, Tekni Pengukuran dan Hipotesa Penulisan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulisan akan mencantumkan lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel jenis dan sumber data, teknik pengumpulan, data dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan keadaan geografis, keadaan penduduk, mata pencaharian, kehidupan Sosial, keagamaan, pendidikan, transportasi masyarakat.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai hasil penelitian, bab evaluasi terhadap hasil penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang di peroleh dari bab-bab sebelumnya.